



**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 BADAN
PADA PT. KENCANA WAJA MULIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

NUZUL MELINDA NASUTION

NPM: 1725100357

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**


PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NUZUL MELINDA NASUTION
NPM : 1725100357
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 BADAN PADA
PT. KENCANA WAJAMULIA

MEDAN, 25 APRIL 2019

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN


(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si.)


(Dr. Surya Nita, S.H, M.Hum.)

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Pembimbing I, S.E., M.Si.)


(Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : NUZUL MELINDA NASUTTON
NPM : 1725100357
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 BADAN PADA
PT. KENCANA WAJAMULIA

MEDAN, 25 APRIL 2019

KETUA



(Anggi Pratania Nasutton, S.E., M.Si.)

ANGGOTA - I

(Junawan, S.E., M.Si.)

ANGGOTA - II

(Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si.)

ANGGOTA - III

(Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA - IV

(Drs. Abdul-Hasyim BB, Ak., MM)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUZUL MELINDA NASUTION
NPM : 1725100357
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25/29 BADAN PADA PT.
KENCANA WAJA MULIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain demi kepentingan akademisi.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Medan, 17 Februari 2019



(NUZUL MELINDA NASUTION)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuzul Melinda Nasution

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 15 Mei 1995

NPM : 1725100357

Fakultas : Sosial Sains

Program Studi : Akuntansi

Alamat : Jl. Brigjend Katamso Gg. Rela No. 4 Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan ada lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 17 Februari 2019



(NUZUL MELINDA NASUTION)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax: 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **NIUZUL MELINDA NASUTION**
 Tempat/Tgl. Lahir : **MEDAN / 15 Mei 1995**
 Nomor Pokok Mahasiswa : **1725100357**
 Jurusan Studi : **Akuntansi**
 Konsentrasi : **Akuntansi Sektor Bisnis**
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : **125 SKS, IPK 3.48**

ingin mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan pada PT. Kencana Waja Mulia	<input checked="" type="checkbox"/>
Analisis Perhitungan PPH Masukan dan PPN Keluaran untuk Menghitung PPH Terutang pada PT. Kencana Waja Mulia	<input type="checkbox"/>
Analisis Pengaruh Persediaan Terhadap Laba Perusahaan pada PT. Kencana Waja Mulia	<input type="checkbox"/>

yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


 (R. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 11 Agustus 2018

Permohon,



 (NIUZUL MELINDA NASUTION)

Nomor :
 Tanggal :


Disahkan oleh :
 Dekan


 (Dr. Surya Mita, S.H., M.Hum.)


Tanggal : 21 Agustus 2018
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi


 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 11 Agustus 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :


 (Jurnawan, SE, M.Si)

Tanggal : 27 Agustus 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :


 (Yusra Feni Rani, SE, M.Si)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Getot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : **SOSIAL SAINS**
 Dosen Pembimbing I : **JUNAWAN, SE, M.Si**
 Dosen Pembimbing II : **YUNITA SARI RIONY, SE, M.Si**
 Nama Mahasiswa : **NUZUL MELINDA NASUTION**
 Jurusan/Program Studi : **Akuntansi**
 Nomor Pokok Mahasiswa : **1725100357**
 Bidang Pendidikan : **S-1**
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : **ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 BADAN PADA PT KENCANA WAJA MULIA**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11/2018	Rapatko Defens Proposal	[Signature]	
16/2018	Rapatko Bil. Lembar	[Signature]	
18/2019	Uji Lembar Proposal	[Signature]	

Medan, 21 November 2018

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Sukyati Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpa@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi

Fakultas : SOSIAL SAINS

Pembimbing I : JUNAWAN, SE., M.Si

Pembimbing II : YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si

Nama Mahasiswa : NUZUL MELINDA NASUTION

Kejurusan/Program Studi : Akuntansi

Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100357

Jenjang Pendidikan : S1

Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 BADAN PADA PT. KENCANA WAJA MULIA MEDAN

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
19	- Perbaiki tabel, spasi - Perbaiki daftar pustaka - Tippawan terdahulu ditambahkan - Peneliti dahulu harus 10 thn terakhir	YSR	
19	- Perbaiki tabel - Perbaiki daftar isi	YSR	
19	ACC seminar proposal	YSR	

Medan, 14 Januari 2019

Diketahui/Dijetujui oleh :

Dekan

 De Surya Nila, S.H., M.Hum.




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : **SOSIAL SAINS**
 Dosen Pembimbing I : **JUNAWAN, SE, M.Si**
 Dosen Pembimbing II : **YUNITA SARI RIONI, SE, M.Si**
 Nama Mahasiswa : **NUZUL MELINDA NASUTION**
 Jurusan/Program Studi : **Akuntansi**
 Nomor Pokok Mahasiswa : **1725100357**
 Bidang Pendidikan : **S-1**
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : **ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 BADAN PADA PT. KENCANA WAJA MULIA**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
02-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pembal pada Jull Tall - Pembal pada Sen dan Juch - Pembal ketunggal Sen dan Sen Muel 	<p align="center">/</p> <p align="center">/</p> <p align="center">/</p>	
03/2019	<p>Acce igun muz Hojir</p> <p align="center">/</p>	/	

Medan, 28 Januari 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan

 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : JUNAWAN, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : YUNITA SARI KIONI, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : NUZUL MELINDA NASUTION
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100357
 Bidang Pendidikan : SI
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PADAK PENGHASILAN
 PASAL 25/29 BADAN PADA PT. KENCANA WAJA MULIA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
19/03/19	- Perbaiki tulisan - Perbaiki daftar pustaka	YSN	
19/03/19	ACC Sidang Meja Hitung	YSN	

Medan, 28 Januari 2019

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



Plagiarism Detector v. 1079 - Originality Report:

Analyzed document: 3/20/2019 12:10:19 PM


"NUZUL MELINDA NASUTION_1725100357_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License3



Handwritten signature

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 191 wrds: 10062 https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_36_Tahun_2008
- % 89 wrds: 8804 <http://pastiadakomang.blogspot.com/2010/04/pajak-penghasilan-terbaru.html>
- % 40 wrds: 3967 <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullTaxi/2008/36TAHUN2008UU.htm>

Show other Sources:]

Processed resources details:

296 - Ok / 49 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

- Wikipedia:
- Google Books:
- Ghostwriting services:
- Anti-cheating:

PT. KENCANA WAJAMULIA
JL. BOGOR NO. 11, MEDAN
SUMATERA UTARA
Tel. (061) 4565165

SURAT KETERANGAN

No. 001/KWJ.MDN/IX/2018


Dengan ini kami terangkan bahwa :

Nama : NUZUL MELINDA NASUTION
NPM : 1725100357
Perguruan Tinggi : Universitas Pembangunan Panca Budi
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Sosial Sains

Diperbolehkan untuk melaksanakan riset penyusunan Skripsi S-1 (Sarjana) dalam bidang Akuntansi di PT. Kencana Waja Mulia Medan. Kami juga bersedia untuk menyediakan pembimbing setempat dalam pelaksanaan penyusunan Skripsi S-1 (Sarjana) dan penyusunan laporannya. Mohon agar data yg diberikan untuk tidak disebarluaskan demi kepentingan bersama.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 01 September 2018


PT. KENCANA WAJAMULIA
M E D A N
YANTO
Direktur Utama

BIRO ADMINISTRASI DAN KONSULTAN PAJAK
"SETIA UTAMA"
OFFICE : Jl. Brigjen Katamso Dalam No. 2/4 d/h 62 FGH
Telp. (061) 4573749, 4573373
Fax. (061) 4515562
Medan – Sumatera Utara

No. : 001/SK-SEU/1/2019
Lamp : -
Hal : **Surat Keterangan Kerja**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUNARSO LIE LIM, S.E**
Jabatan : **Human Resources Departement**

Menerangkan bahwa saudara/i :

Nama : Nuzul Melinda Nasution
Jabatan : Staff Pembukuan
Alamat : Jl. B. Katamso Gg. Rela No. 4 Medan

Adalah benar bekerja sebagai Karyawan di perusahaan kami CV. Setia Utama, adapun keperluan surat ini adalah untuk syarat pendaftaran sidang skripsi di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 14 Januari 2019

Normat saya,

SETIA UTAMA

JUNARSO LIE LIM, S.E
Human Resources Departement

UDA BEBAS PUSTAKA
No. 19381/Perp/Reg/2019

Menyatakan tidak ada sengketa
dengan UPT. Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

17 MARET 2019



Medan, 21 Maret 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HILZUL MELINDA NASUTION
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 15 Mei 1995
Nama Orang Tua : ZULHAM HST, ST
N. P. M : 1725100357
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 082272809065
Alamat : Jl. B. Katamso Gg. Rela No. 4, Kp. Baru Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pesat 25/29 Badan pada PT. Kencana Waja Mutia, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Audit Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 650.000:
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp. 1.500.000:
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 100.000:
4. [221] Bebas LAB	: Rp. 0
Total Biaya	: Rp. 2.250.000:

Rp. 4.200.000: + 21/3-19
Rp. 6.450.000:

Diketahui/disetujui oleh:

Dr. Suryawati, S.P., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

HILZUL MELINDA NASUTION
1725100357

Catatan:

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Nhs.ybs.

59
21 MARET 2019



TEGUH WAHYONO, SE., MM.

ABSTRAK

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak yang harus dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 sudah sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan. Objek penelitian diambil pada PT KENCANA WAJA MULIA. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan di analisis sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 25/ 29

ABSTRACT

Income is one of the objects tax. Under the Law No taxation 36 of 2008, income tax article 25 the amount of tax installment must be paid by the taxpayer for the months before the deadline for filing annual income tax equal to the amount of tax installment for the last month of the tax year ago. This research aims to know the amount of income tax Article 25/29 that is deposited and to know whether the calculation and reporting of income tax Article 25/29 On PT KENCANA WAJAMULIA is in compliance with the law on income tax. This type of research conducted by the authors is descriptive method is a method that collect, collate the data obtained is then interpreted and analyzed so as to provide complete information to the solver problems. Analysis using quantative descriptive analysis method. The results of the analysis of financial statements, income tax calculations indicate that the company in accordance with Law No taxation 36 of 2008.

Keywords: Income Tax 25/29

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “*Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan Pada PT. Kencana Waja Mulia*”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya Kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M, selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang turut memberikan kemudahan dan semangat untuk penulisan skripsi ini.
4. Bapak Junawan, S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan arahan, motivasi, arahan, serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Yunita Sari Rioni, S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II penulis. Yang memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi ini.

6. Seluruh staf pengajar dan pegawai departemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Bapak Yanto selaku direktur perusahaan PT Kencana Waja Mulia Medan yang telah memberikan informasi data keuangan yang diperlukan oleh penulis untuk penulisan skripsi ini.
8. Ayahanda Zulham Nasution, S.T, dan Ibunda Nurmawati Rangkuti, adik-adikku Della Junita Nasution dan M. Tezza Perdana Nasution, dan keluarga besarku yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa kelas karyawan malam lanjutan jurusan akuntansi angkatan 2017, atas bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Medan, 25 April 2019

Penulis

Nuzul Melinda Nasution

1725100357

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Uraian Teori.....	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak.....	9
3. Tarif Pajak.....	9
4. Asas Pemungutan Pajak.....	10
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
6. Pajak Penghasilan.....	12
7. Pajak Penghasilan Pasal 25	15
a. Subjek PPh Pasal 25	16
b. Cara Perhitungan PPh Pasal 25	19
c. Kredit Pajak	20
8. Pajak Penghasilan Pasal 29	22
a. Tarif PPh Pasal 29	23
b. Cara Perhitungan PPh Kurang/Lebih Bayar	23
c. Koreksi Fiskal.....	24

9. Pelaporan Pajak	26
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Konseptual	32
D. Hipotesis	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel / Jenis Sumber Data	35
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisa Data	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	39
1. Sejarah Singkat Perusahaan	39
2. Kegiatan Perusahaan	40
3. Visi Misi Perusahaan	41
4. Struktur Organisasi	43
B. Analisis Hasil Penelitian	46
1. Laporan Keuangan Pajak Fiskal PT. Kencana Waja Mulia	47
2. Perhitungan PPh Pasal 25/29 PT. Kencana Waja Mulia	49
3. Angsuran PPh Pasal 25	51
4. Pelaporan PPh Pasal 25/29 PT. Kencana Waja Mulia	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian	53
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
1. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi	19
2. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan	20
3. Struktur Organisasi	42

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
1. Tarif Progresif pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	16
2. Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa	28
3. Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Badan.....	28
4. Penelitian Terdahulu.....	29
5. Jadwal Penelitian.....	34
6. Definisi Operasional Variabel.....	36
7. Laporan Laba Rugi PT Kencana Waja Mulia Tahun 2017	44
8. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2017	48
9. Pelaporan PPh Pasal 25 PT Kencana Waja Mulia	49
10. Pelaporan PPh Pasal 29 PT Kencana Waja Mulia	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia dan bahkan di belahan dunia. Indonesia terus melakukan pengembangan dalam pembangunan nasional yang tentu dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlulah kita memperhatikan pembiayaan dalam pembangunan. Perolehan pembiayaan dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti pinjaman luar negeri, pajak, dan retribusi. Dari semua sektor tersebut, pajak merupakan pemasokan terbesar bagi negara.

Peranan pajak khususnya pajak penghasilan sebagai sumber penerimaan negara semakin besar, apalagi pemerintah mempunyai niat akan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Sehingga pajak menjadi sumber pendapatan terbesar Indonesia karena sumber penerimaan utama negara lainnya, yaitu penjualan minyak dan gas bumi tidak dapat kestabilan harganya. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan usaha selaku Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan. Wajib Pajak sendiri adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek

pajak adalah badan. Setiap Wajib Pajak badan diwajibkan untuk membayar pajak. Salah satu objek pajak badan adalah laba usaha, maka semakin besar laba usaha yang diterima oleh badan maka pajak yang harus dibayar oleh badan tersebut semakin besar. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran (*cash disbursement*) tanpa adanya imbalan langsung kepada perusahaan, sehingga biasanya banyak perusahaan yang melakukan upaya untuk memperkecil jumlah pembayaran pajak selama hal tersebut masih memungkinkan.

Pemerintah sendiri telah menerapkan sistem pemungutan pajak penghasilan berdasarkan prinsip *Self Assessment System*. Dengan berlakunya *Self Assessment System* ini, Wajib Pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Hal ini dapat terlaksana apabila setiap Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, dengan keleluasaan yang diberikan pemerintah ini, kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak menjadi kendala utama. Kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak penghasilan menjadi salah satu faktor pemicu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pajak atas penghasilan yang diterimanya. Alasan Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan tidak membayar pajak beragam, mulai dari prosedurnya yang mereka anggap susah karena kurangnya sosialisasi, kurang percaya dengan instansi pemerintah yang mengelola penerimaan negara sektor pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena oknumnya banyak yang menerima suap, dan lain sebagainya.

Pajak penghasilan pasal 25, selanjutnya disingkat PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan

dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tujuan pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang di laporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Pajak yang diperoleh atas kegiatan usaha badan dan dikenakan pajak penghasilan badan. Adapun perhitungan dan pelaporan untuk mengetahui jumlah pajak badan serta pelaporannya yang terutang diatur dalam ketentuan pajak penghasilan 25. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap tahun dalam tahun pajak berjalan, besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dilunasi dapat diketahui dengan pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan. Pada masa sekarang ini pajak penghasilan pasal 25 sangat berperan penting untuk menyelenggarakan pembangunan oleh karena itu pemerintah bersikap tegas dan keras dalam kewenangannya sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap pelaksanaan

kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Akan tetapi dengan adanya *self assessment system*, ini membuat wajib pajak orang pribadi maupun badan mendapatkan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajak penghasilan pasal 25. Ini menjadi suatu permasalahan tersendiri karena dengan menghitung dan melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 25 maka setiap perusahaan bukan tidak mungkin akan melakukan penyelewengan pajak atau manipulasi pajak. Agar sistem pembayaran pajak berjalan sesuai dengan aturan undang – undang, maka perusahaan perlu membuat laporan keuangan fiskal yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan.

Pada Tahun 2017, PT Kencana Waja Mulia Medan sudah melakukan angsuran pajak untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar beban pajak terutang dengan menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 25, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 yang diterapkan PT Kencana Waja Mulia Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini.

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui perhitungan dan pelaporan pada PT Kencana Waja Mulia Medan, dengan judul penelitian: **“ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 BADAN PADA PT. KENCANA WAJA MULIA MEDAN.”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

Adanya koreksi fiskal yang dilakukan PT. Kencana Waja Mulia dalam laporan laba rugi tahun 2017 yaitu pengurangan biaya kendaraan yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi yang mengakibatkan laba sebelum pajak perusahaan menjadi lebih besar dan mempengaruhi besarnya PPh Pasal 25/29 yang akan dibayar.

2. Batasan Masalah

Untuk mencegah mengembangnya permasalahan dan menghindari gambaran yang tidak jelas tentang masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini hanya memfokuskan pada perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 yang dilakukan oleh PT. Kencana Waja Mulia pada Tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang dirumuskan adalah: Apakah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25/29 yang dilakukan oleh PT. Kencana Waja Mulia pada tahun 2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25/29 pada PT. Kencana Waja Mulia selama tahun 2017 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, memperoleh dan memberikan tambahan pengetahuan tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 yang dilakukan oleh PT. Kencana Waja Mulia.
2. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan juga masukan berupa saran dan kritik terhadap perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 yang dilakukan.
3. Bagi Akademik, diharapkan penelitian ini menjadi bahan perbandingan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya serta meningkatkan kemajuan alumni Universitas Pembangunan Panca Budi yang lebih baik di masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Enik Widyastuti (2015) yang berjudul : ” Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 pada CV. Citra Adi Lancar Tahun 2015”. Sedangkan penelitian ini berjudul ” Analisis

Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan Pada PT. Kencana Waja Mulia Medan ”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

- 1. Variabel Penelitian** : Penelitian terdahulu menggunakan 1 (satu) variabel yaitu perhitungan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel yaitu perhitungan dan pelaporan.
- 2. Waktu Penelitian** : Penelitian terdahulu dilaksanakan pada tahun 2015 sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018.
- 3. Lokasi Penelitian** : Lokasi penelitian terdahulu dilaksanakan pada CV. Citra Adi Lancar sedangkan penelitian ini dilakukan pada PT. Kencana Waja Mulia Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Mardiasmo (2009:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Suandy (2011:9) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari defenisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada 4 hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undangan serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.(Mardiasmo,2009:1)

2. Fungsi Pajak

Menurut B.Ilyas (2010:12) yang merupakan fungsi dari pajak adalah sebagaiberikut:

a. Fungsi Budgeter

Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi Regulered

Suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan

3. Tarif Pajak

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti SE (2010:7) mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu “Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum,

tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase”. Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012:31) mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu “dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur”.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan yang dikenakan terhadap laba perusahaan yang sering disebut Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau laba kena pajak. Dalam menentukan laba kena pajak ini sering kali terjadi perbedaan antara akuntansi keuangan dengan perpajakan wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang sesuai dengan ketentuan pasal 36 Undang-Undang KUP agar mendapatkan laba kena pajak secara tepat dan benar. Wajib pajak harus memahami dengan benar perbedaan antara perlakuan akuntansi (komersial) dengan fiskus (fiskal). Secara fiskal ada pendapatan yang merupakan objek pajak dari segi biaya pengeluaran ada yang bisa dibiayakan dan ada yang tidak dapat dibiayakan.

4. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (Tiga) azas yang menjadi dasar pemungutan pajak, yaitu:

1. Azas Domisili

Apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan azas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal Wajib Pajak (domisili) dengan tidak memandang dimana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau dari luar negeri.

2. Azas Kebangsaan

Pajak yang berdasarkan azas kebangsaan adalah pajak yang dikenakan suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, dengan tidak mempedulikan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak).

3. Azas Sumber

Menurut azas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber darimana, jadi apabila di suatu negara terdapat sumber-sumber pendapatan, maka negara tersebutlah berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat dimana Wajib Pajak itu berada.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (Tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Self Assessment System*

Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang, dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

2. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini, petugas yang aktif untuk melakukan perhitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

3. *With Holding System*

Pemotongan pajak dengan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari Wajib Pajak.

6. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Resmi (2014:74) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Definisi pajak penghasilan menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2011:135), Subjek Pajak dalam negeri dan luar negeri dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:

a. Subjek Pajak orang pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua-belas) bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Subjek Pajak Warisan

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

a. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Subjek Pajak Badan

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 2, perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.

- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1, dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Sedangkan, dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

7. Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Siti Resmi (2016 : 356), pengertian Pajak Penghasilan pasal 25 adalah Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

A. Subjek PPh Pasal 25

a. Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = $0.75\% \times \text{omzet bulanan}$ tiap masing-masing tempat usaha.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Tabel 2.1 Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

No	Jumlah Penghasilan	Tarif
1	Rp. 50.000.000	5%
2	Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
3	Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
4	Diatas Rp. 500.000.000	30%

b. Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan

Besarnya Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Badan Usaha Tetap dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan dan badan usaha tetap sebagai berikut :

Tarif Tunggal Pajak Penghasilan WP Badan dan Badan Usaha Tetap adalah :

- a. Tarif tunggal 28% untuk tahun pajak 2009
- b. Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.

Besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4,8 Milyar per tahun, dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak yaitu 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan, dan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 maka wajib pajak atau badan usaha wajib menyetorkan Pajak PPh tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 15. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 50 Milyar per Tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh badan dikenakan tariff pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak.

Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 Milyar dan kurang dari 50 Milyar per setahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan cara sebagai berikut: tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4.8 Milyar), dan tarif

25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 – 50 Milyar).

Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan

Bagi sebagian wajib pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi wajib pajak badan sebesar 50% yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan sebesar Rp 4.800.000.000.

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 31 E Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008, yang berbunyi :

1. Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-.

2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Misalnya peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 30.000.000.000,- dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp 3.000.000.000,-Perhitungan pajak penghasilan yang terutang :

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : $(Rp\ 4.800.000.000,- : Rp30.000.000.000,-) \times Rp\ 3.000.000.000,- = Rp\ 480.000.000,-$

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : $Rp\ 3.000.000.000,- - Rp\ 480.000.000,- = Rp$

2.520.000.000,- Pajak penghasilan yang terutang $:(50\% \times 28\% \times \text{Rp } 480.000.000,-)$ + $(28\% \times \text{Rp } 2.520.000.000,-) = \text{Rp } 67.200.000,- + \text{Rp } 705.600.000,- = \text{Rp } 772.800.000,-$ Jumlah pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp 772.800.000,- Bila peredaran usahanya hanya sebatas 4,8 M maka ia mendapatkan pengurangan tarif sesuai bunyi pasal 31 huruf E diatas yaitu sebesar $50\% \times 28\%$. Langsung dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya.

B. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Menurut Resmi (2009), Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) bagi wajib pajak orang pribadi.

Gambar 2.1 Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) wajib pajak orang pribadi

PPh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu		XX
Dikurangi dengan kredit pajak :		
PPh Pasal 21	XX	
PPh Pasal 22	XX	
PPh Pasal 23	XX	
PPh Pasal 24	<u>XX</u>	
Total kredit pajak		XX (-)
Dasar penghitungan		<u>XX</u>
Dibagi: jumlah bulan dalam satu tahun		12
Angsuran PPh Pasal 25		XX

Sumber: Siti Resmi 2009

2. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) bagi wajib pajak badan

Gambar 2.2 Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) bagi wajib pajak badan

PPh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu		XX
Dikurangi dengan kredit pajak :		
PPh Pasal 22	XX	
PPh Pasal 23	XX	
PPh Pasal 24	XX	
Total kredit pajak	_____	XX (-)
Dasar penghitungan		XX
Dibagi: jumlah bulan dalam satu tahun		<u>12</u>
Angsuran PPh Pasal 25		XX

Sumber: Siti Resmi 2009

C. Kredit Pajak

Kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tersebut ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain berupa :

1. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan.
2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang pajak penghasilan.

3. Pemotongan pajak penghasilan berupa deviden, bunga, royalty, sewa, hadiah, penghargaan dan imbalan jasa sebagaimana maksud dalam pasal 23 Undang-Undang pajak penghasilan.
4. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang pajak penghasilan.
5. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang pajak penghasilan.
6. Pemotongan pajak atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) Undang-Undang pajak penghasilan, yaitu :
 - a. Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan, barang, pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia
 - b. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pension dan pembayaran berkala lainnya, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terhadap hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud

- c. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh di kreditkan dengan pajak yang terutang. Pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan akan menghasilkan :

1. Pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari pada jumlah kredit pajak (kurang bayar).
2. Pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil dari pada jumlah kredit pajak (lebih bayar).

8. Pajak Penghasilan Pasal 29

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.

A. Tarif PPh Pasal 29

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) b dijelaskan bahwa tarif Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap untuk tahun 2009 adalah

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOP-PT) :

- PPh 25 yang sudah dilunasi = $0.75 \times$ jumlah penghasilan / omzet per bulan.
- PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang - PPh 25 yang sudah dilunasi.

2. Wajib Pajak Badan (WPB) :

- Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu \times 12.
- PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang - angsuran PPh 25.

B. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Kurang atau Lebih Bayar

Pajak terutang yang telah dihitung dapat digunakan sebagai perhitungan pajak penghasilan kurang atau lebih bayar, dengan demikian kita dapat mengetahui berapa pajak yang harus kita bayar. Menurut Lubis (2009), perhitungan pajak penghasilan kurang atau lebih bayar dilakukan sebagai berikut:

Total PPh terutang Rp. xxxxxx

Kredit Pajak:

- PPh Pasal 22 Rp. xxxxxx

- PPh Pasal 23 Rp. xxxxxx

- PPh Pasal 24 Rp. xxxxxx

- PPh Pasal 25 Rp. xxxxxx

Total kredit pajak tahun takwim pajak Rp. xxxxxx (-)

PPh kurang/lebih bayar (PPh Pasal 29) tahun takwim pajak Rp. xxxxxx

Kekurangan bayar ini disetor ke Bank paling lambat tanggal 25 April tahun takwim pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

C. Koreksi Fiskal

Dalam menghitung PPh pasal 29 menggunakan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut tidak semua komponennya diakui secara Fiskal, sehingga harus dilakukan Koreksi Fiskal. Menurut Muljono (2009), Koreksi Fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal.

Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan. Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal, hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan, sehingga terjadi perbedaan laporan keuangan menurut akuntansi (komersial) dan menurut perpajakan (fiskal).

Menurut Resmi (2011), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

Sedangkan, menurut Muljono (2009), perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak yang terutang yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak yang terutang menurut fiskus. Perbedaan besarnya pajak terutang tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi apabila perhitungan pajak yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial dilanjutkan dengan memperhitungkan adanya koreksi fiskal.

Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang berupa:

1. Koreksi Positif

Koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.

2. Koreksi Negatif

Koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak.

Perhitungan PPh pasal 25 berhubungan dengan dilakukannya koreksi fiskal dikarenakan sebelum melakukan perhitungan PPh pasal 25, kita harus menghitung PPh 29 terlebih dahulu. Dalam perhitungan PPh pasal 29 menggunakan laporan keuangan komersial yang dilakukan koreksi fiskal untuk mendapatkan laporan keuangan fiskal agar bisa dilakukan perhitungan pajaknya.

Karena adanya keterkaitan antara PPh Pasal 29 dan PPh pasal 25, maka koreksi fiskal berhubungan dengan perhitungan PPh pasal 25. Koreksi fiskal harus

dilakukan oleh Wajib Pajak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan.

9. Pelaporan Pajak

Menurut Resmi (2009), Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Menurut Resmi (2009), Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri dari SPT Masa PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26, pasal 4 ayat (2), pasal 15, PPN dan PPnBM. Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri dari SPT Tahunan wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 30.000.000,- setahun dan bukti potong PPh pasal 21 pegawai tetap/pensiun. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pelaporan pajak disampaikan ke KPP dimana wajib pajak terdaftar. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 7 ayat (1), keterlambatan pelaporan untuk SPT masa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- a. Rp500.000,- untuk SPT Masa PPN

- b. Rp100.000,- untuk SPT Masa Lainnya
- c. Rp1.000.000,- untuk SPT Tahunan Badan
- d. Rp100.000,- untuk SPT Tahunan Orang Pribadi

Tabel 2.2 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa

No.	Jenis SPT	Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
1	PPh Pasal 23/26	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh Pasal 23/26	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
3	PPh Pasal 25	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
4	PPh Pasal 22, PPN & PPnBM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	7 hari setelah pembayaran
5	PPh Pasal 22 - Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tgl 14 bulan berikutnya
6	PPh Pasal 22 - Pertamina	Sebelum Delivery Order dibayar	
7	PPh Pasal 22 - Pemungut Tertentu	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
8	PPh Pasal 4 ayat (2)	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
9	PPN dan PPnBM - PKP	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
10	PPN dan PPnBM - Bendaharawan	Tgl 17 bulan berikutnya	Tgl 14 bulan berikutnya
11	PPN dan PPnBM - Pemungut Non Bendaharawan	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya

Sumber : Siti Resmi 2009

Tabel 2.3 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Badan

No.	Jenis SPT	Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
1	PPh - Badan, OP, PPh Pasal 21	Tgl. 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak .	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak .

Sumber : Siti Resmi 2009

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 29, Wajib Pajak diwajibkan untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Andi (2010)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Tripanoto Makassar	Deskripsi Data	PT.Tripanoto menggunakan metode pencatatan akrual (Accrual Basic) dalam pengakuan pendapatan usaha dan beban usaha baik dalam laporan akuntansi secara komersial maupun secara fiskal.


No	Nama / Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
2.	Novita Angelina (2011)	Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Lancang Kuning Perkasa	Deskripsi Data	Hasil dari penelitian ini adalah PT. Lancang Kuning Perkasa dalam melakukan penyetoran dan pelaporan masih ada yang melewati batas, sehingga dikenakan sanksi administrasi dalam penyetoran dan denda dalam pelaporan.
3.	Jana Isnaini Rodhiyah (2014)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Tamiang Sari	Deskripsi Data	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 , itu terdiri dari : 1. Cara menghitung Pajak Penghasilan 25. 2. Dari SPT Tahunan. 3. Dari tata cara pelaporan menghitung pajak Penghasilan Pasal 25

No	Nama / Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
4.	Shinta Ismail (2014)	Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Delta Dharma	Deskripsi Data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada CV Delta Dharma belum sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Karena dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak CV. Delta Dharma sering mengalami keterlambatan, dikarenakan belum adanya karyawan yang langsung menangani pajak pada perusahaan tersebut
5.	Encik Ike Triana (2017)	Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Perkebunan Nusantara II (PERSERO)	Deskripsi Data	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 , itu terdiri dari : Cara menghitung Pajak Penghasilan 25, dari SPT Tahunan, dan dari tata cara pelaporan menghitung PPh 25.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur pokok penelitian guna persamaan persepsi tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Menurut Sugiono (2016:60) “Kerangka Konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian sebelumnya maka perusahaan perlu melakukan penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itulah perlu dilakukan penerapan koreksi fiskal hal ini bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :



D. Hipotesis

Sugiyono (2012:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Dari penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :
”Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 pada PT. Kencana Waja Mulia telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran dengan cara mengumpulkan data, mencari fakta, dan kemudian menjelaskan dan menganalisa data yaitu dengan cara penyusunan dan pengumpulan data, selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Kencana Waja Mulia yang berada di Jl. Bogor No. 11 Medan. Waktu penelitian dilaksanakan pada 01 September 2018 sampai dengan selesai. Berikut ini rincian waktu penelitian :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2018					2019	
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar
1	Pengajuan Judul							
2	Penyusunan Proposal							
3	Seminar Proposal							
4	Perbaikan / ACC Proposal							
5	Pengolahan Data							
6	Penyusunan Skripsi							
7	Bimbingan Skripsi							
8	Sidang Meja Hijau							

Sumber : Rencana Penulis (2018)

C. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:115), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah PT .Kencana Waja Mulia.

Menurut Sugiyono (2014:116) “ Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil penulis adalah data perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 pada PT. Kencana Waja Mulia Medan Tahun 2017.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan pihak lain yang didapat dari bagian keuangan perusahaan berupa data dan informasi yang ada mengenai laporan perpajakan dan struktur organisasi perusahaan PT. Kencana Waja Mulia Medan

Sumber data yang diperoleh berasal dari perusahaan PT. Kencana Waja Mulia.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29.

2. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang digunakan untuk variabel yang diteliti.

Tabel 3.2 Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Deskripsi
Perhitungan PPh Pasal 25/29	Pajak yang dikenakan untuk orang pribadi , perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat yang bersifat tidak final. Dihitung berdasarkan tarif pada ketentuan Undang-undang No 36 Tahun 2008. Besarnya Tarif Pajak Penghasilan dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.
Pelaporan PPh Pasal 25/29	Hasil perhitungan pajak terutang yang akan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mempelajari data atau laporan-laporan yang terdapat di perusahaan yang relevan dengan penelitian, khususnya mengenai PPh Pasal 25/29, sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan.

2. Wawancara atau Interview

Metode ini dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab kepada Staff PT. Kencana Waja Mulia dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan untuk mempermudah pengumpulan data yang diperlukan peneliti.

3. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data guna untuk mendukung penelitian. Dalam teknik ini penulis langsung mengamati dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 untuk mendapatkan data yang relevan dengan pokok pembahasan yang dibutuhkan .

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.

Langkah-langkah analisis deskriptif kuantitatif adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang PPh Pasal 25/29.
2. Melakukan wawancara kepada perusahaan terkait PPh Pasal 25/29
3. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang PPh Pasal 25/29.
4. Menguraikan perhitungan, dan pelaporan PPh Pasal 25/29.
5. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Objek yang digunakan sebagai penelitian dalam skripsi adalah PT. Kencana Waja Mulia. Perusahaan berkedudukan di Medan, didirikan dengan akta nomor 25 tanggal 28 Juni 2010 yang di buat dihadapan Poeryanto Poedjiaty notaris di Medan dengan alamat kantor di Jl. H. Zainul Arifin No. 208-A Medan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan nomor AHU-36838.AH.01.01 Tahun 2010 tertanggal 26 Juli 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 Agustus 2011 nomor 66, tambahan nomor 24725/2011.

PT. Kencana Waja Mulia merupakan subjek pajak yang telah didaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP perusahaan adalah 31.211.381.4-122.000. PT. Kencana Waja Mulia berlokasi di Jl. Bogor No. 11 Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota . Untuk kemudahan dalam penulisan skripsi diperlukan objek penelitian, maka penulis memilih salah satu perusahaan yang ada untuk dijadikan sebagai objek penelitian yaitu PT. Kencana Waja Mulia.

2. Kegiatan Perusahaan

PT. Kencana Waja Mulia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang supplier perdagangan umum. Sebagian besar usaha yang dijalankan berupa supplier alat tehnik/kesehatan/kedokteran/laboratorium, elektrikal, mekanikal, mesin-mesin, hasil : industri/pertanian/perkebunan/peternakan/laut/perikanan, bahan bangunan, pipa-pipa, ATK, barang cetakan, real estate, jasa adm, angkutan, leveransir. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) PT. Kencana Waja Mulia adalah 51100 – perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak. Bentuk kepemilikan perusahaan adalah perseroan terbatas.


Kekuasaan tertinggi berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Modal dasar perseroan besarnya Rp 4.550.000.000,- dan terbagi atas 9.100 lembar saham, masing-masing berpokok Rp 500.000,-. Penanaman modal PT. Kencana Waja Mulia masih bersifat tertutup karena saham-saham perusahaan dimiliki oleh pihak tertentu dan tidak diperjualbelikan di bursa saham sehingga tidak semua orang dapat ikut-serta dalam kepemilikan modalnya. Perkembangan selanjutnya akan memungkinkan bagi perusahaan untuk menerima investor lain untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, seluruh di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan misi perseroan ini adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat dan pertanian. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi, serta fasilitas-fasilitasnya.
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang kerajinan yang terbuat dari kayu dan besi.
- c. Menjalankan usaha-usaha industri pengolahan semen, lem putih atau perekat lainnya, material bangunan, industri logam dan baja dan kegiatan usaha terkait industri pengolahan barang dari logam dan aluminium.
- d. Menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang pertambangan yang meliputi pertambangan nikel, batu bara, timah dan logam, emas, perak, dan jenis tambang lainnya.
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat, transportasi angkutan darat, ekspedisi dan pergudangan, transportasi penumpang, pengangkutan, dan transportasi hasil perkebunan.
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, agroindustri, industri pertanian, peternakan, perikanan, pertambakan, peternakan unggas, perkebunan tanaman keras (plawija), perkebunan kelapa sawit.

4. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi maka untuk sementara dewan komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian dewan komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota dewan komisaris atau tanggungan dewan komisaris.

4. Dalam hal adanya seorang anggota dewan komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada komisaris utama atau anggota dewan komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

b. Dewan Direksi

1. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi.
3. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.
4. Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dan/atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh sekurang-kurangnya seorang komisaris untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Laporan Keuangan Pajak Fiskal PT Kencana Waja Mulia

Untuk mengetahui berapa besarnya pajak terutang yang dikenakan kepada PT Kencana Waja Mulia, maka perlu dilakukan perhitungan laporan keuangan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan laba rugi fiskal PT Kencana Waja Mulia, namun penulis melakukan analisis koreksi fiskal yang telah dilakukan PT Kencana Waja Mulia dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku, apabila koreksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis melanjutkan perhitungan PPh pasal 25, tetapi apabila tidak sesuai, maka penulis harus melakukan pembetulan perhitungan laba rugi fiskal PT Kencana Waja Mulia tersebut. Berikut tampilan laporan laba rugi PT Kencana Wajamulia.

**Tabel 4.1 Laporan LabaRugi PT Kencana Waja Mulia Tahun Berakhir
31 Desember 2017**

	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan				
Penjualan/peredaran usaha	25.388.245.639			25.388.245.639
Total Penjualan	25.388.245.639			25.388.245.639
Harga Pokok Penjualan	(22.662.505.294)			(22.662.505.294)
Laba Bruto Usaha	2.725.740.345			2.725.740.345
Pendapatan atas Penjualan Invtaris	69.125.000			69.125.000
Laba Bruto Usaha Seluruhnya	2.794.865.345			2.794.865.345
Biaya Operasional				
– Gaji, THR	1.267.240.000			1.267.240.000
– Telepon	26.193.634			26.193.634
– Listrik	28.202.337			28.202.337
– Air	1.855.870			1.855.870
– Kantor	258.968.491			258.968.491
– Pemasaran	900.000			900.000
– Transportasi	67.234.100			67.234.100
– STNK	21.050.500	(2.995.250)		18.055.250
– Pemeliharaan Kendaraan	43.193.897	(4.846.000)		38.347.897
– Bahan Bakar Minyak	70.506.247	(9.051.807)		61.454.440
– Biaya Bank	2.958.500			2.958.500
– Penyusutan Inventaris	217.537.299	(25.375.233)		192.162.066
Total Biaya Usaha	(2.005.840.875)			(1.963.572.585)
Laba Bersih sebelum Pajak	789.024.470			831.292.760

Sumber : PT. Kencana Wajamulia, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat laba tahun berjalan sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan Komersial) sebesar Rp 789.024.470 sementara penghasilan kena pajak setelah koreksi fiskal diperoleh jumlah laba sebesar Rp 831.292.760 terlihat perbedaan antara laba bersih menurut perhitungan perusahaan dan perhitungan laba menurut ketentuan perpajakan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pengakuan baik pendapatan, beban, perhitungan penyusutan dan lain lain sehingga dalam SPT tahunan badan terdapat koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif ataupun koreksi fiskal negatif. Tentunya hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan pajak yang berdampak pada jumlah pembayaran pajak yang harus disetorkan perusahaan kepada kas Negara.

Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan sebagai berikut:

- ✓ Koreksi Fiskal Positif
 - Selisih Penyusutan Komersial diatas Penyusutan Fiskal (menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 2)
 - Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi (menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1) termasuk:
 - Biaya pemeliharaan kendaraan
 - Biaya STNK mobil
 - Biaya bahan bakar kendaraan

Berdasarkan ketentuan perpajakan atas laporan laba rugi PT Kencana Waja Mulia, untuk perkiraan pos yang lain tidak dilakukan koreksi fiskal positif maupun koreksi negatif, karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil perhitungan laporan keuangan komersial ke

laporan keuangan fiskal dapat dihitung hasilnya bahwa laporan keuangan laba rugi komersial menghasilkan laba bersih sebelum kena pajak yang lebih kecil dari pada laporan keuangan fiskal.

Hasil koreksi yang telah dilakukan PT Kencana Waja Mulia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga analisis dilanjutkan dengan menghitung PPh 29/28, tanpa harus melakukan perhitungan dan koreksi ulang untuk laporan keuangan tahun 2017.

2. Perhitungan Pajak Terutang Pasal 29 PT. Kencana Waja Mulia Tahun 2017

Pada UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b telah ditetapkan bahwa tarif perhitungan tahun pajak 2009 dikenakan sebesar 28% dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Pada UU No. 36 Tahun 2008 pasal 31E ayat (1), Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan kena pajaknya akan mendapat fasilitas pemotongan tarif sebesar 50%, sehingga tarif PPh terutang sebesar 14%.

Dalam melakukan perhitungan PPh pasal 25 menggunakan rumus seperti yang telah dijelaskan pada Bab II menurut Resmi (2009).

Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dan mendapatkan penghasilan kena pajak, maka dapat dihitung pajak terhutang dari PT Kencana Waja Mulia untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Laba Netto Sebelum Pajak Rp 831.292.760

PKP Fasilitas:

$$\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 25.388.245.639} \times \text{Rp } 831.292.760 = \text{Rp } 157.167.427$$

PKP Non Fasilitas:

Rp 831.292.760 - Rp 157.167.427 = Rp 674.125.333

PPh Terhutang Tahun 2017 :

1. PPh dari PKP Fasilitas:

50 % x 25% x Rp 157.167.000 = Rp 19.645.875

2. PPh dari PKP Non Fasilitas:

25 % x Rp 674.125.000 = Rp 168.531.250 +

Jumlah Pajak Penghasilan Rp 188.177.125

PPh Pasal 25 Rp 119.338.200 -

Kurang Bayar Pajak Tahun 2017 (PPh pasal 29) **Rp 68.838.925**

Penjelasan:

- PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar Rp. 119.338.200 merupakan total angsuran pajak yang setiap bulannya dibayar oleh PT Kencana Waja Mulia. Angsuran PPh

pasal 25 tersebut dijadikan sebagai kredit pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Berikut disajikan Rincian angsuran PPh 25 PT. Kencana Wajamulia Tahun 2017.

Tabel 4.2 Angsuran PPh Pasal 25 PT Kencana WajaMulia Tahun 2017

Masa Pajak	Jumlah (Rp)
Januari 2017	7.540.500
Februari 2017	7.540.500
Maret 2017	7.540.500
April 2017	10.746.300
Mei 2017	10.746.300
Juni 2017	10.746.300
Juli 2017	10.746.300
Agustus 2017	10.746.300
September 2017	10.746.300
Oktober 2017	10.746.300
Nopember 2017	10.746.300
Desember 2017	10.746.300

Sumber : PT. Kencana Wajamulia, 2017

3. Angsuran PPh Pasal 25

Pada uraian selanjutnya, akan diuraikan mengenai perhitungan PPh Pasal 25 yang harus dibayar perusahaan setiap bulannya. Berikut adalah perhitungan untuk tahun buku 2018 sebagai berikut:

PPh Terutang pada SPT Tahun 2017	Rp 172.529.469
Kredit Pajak	Rp 0
PPh yang harus dibayar sendiri	Rp 172.529.469

PPh Pasal 25 (Rp 172.529.469 : 12)

Rp 14.377.455

Maka angsurran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2018 mulai masa April sebesar Rp. 14.377.455. Sedangkan besarnya angsuran PPh Psal 25 untuk bulan Januari – Maret tahun 2018 masing-masing sebesar Rp. 10.746.300 merupakan angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Desember 2017.

4. Pelaporan PPh Pasal 25/29 PT. Kencana Waja Mulia

PT. Kencana Waja Mulia melaporkan PPh pasal 25/29 melalui E-SPT. Pelaporan PPh Pasal 25/29 dilakukan setiap bulan. Dokumen yang digunakan untuk melakukan pelaporan adalah Surat Setoran Pajak lembar ke 3.

Waktu pelaporan PPh Pasal 25 PT. Kencana Waja Mulia untuk bulan Januari 2017 – Desember 2017 adalah:

Tabel 4.3 Tanggal Pelaporan PPh Pasal 25 PT Kencana WajaMulia Tahun 2017

Bulan	Tanggal		Sesuai/Tidak
	Pelaporan	Batas Waktu	
Januari 2017	15 Februari 2017	20 Februari 2017	Sesuai
Februari 2017	15 Maret 2017	20 Maret 2017	Sesuai
Maret 2017	12 April 2017	20 April 2017	Sesuai
April 2017	16 Mei 2017	20 Mei 2017	Sesuai
Mei 2017	20 Juni 2017	20 Juni 2017	Sesuai
Juni 2017	18 Juli 2017	20 Juli 2017	Sesuai
Juli 2017	14 Agustus 2017	20 Agustus 2017	Sesuai
Agustus 2017	18 September 2017	20 September 2017	Sesuai
September 2017	11 Oktober 2017	20 Oktober 2017	Sesuai
Oktober 2017	13 Nopember 2017	20 Nopember 2017	Sesuai
Nopember 2017	13 Desember 2017	20 Desember 2017	Sesuai
Desember 2017	14 Januari 2018	20 Januari 2018	Sesuai

Sumber: Diolah Sendiri

**Tabel 4.4 Tanggal Pelaporan PPh Pasal 29 PT Kencana WajaMulia
Tahun 2017**

Tahun	Tanggal		Sesuai/Tidak
	Pelaporan	Batas Waktu	
SPT Tahun 2017	27 April 2017	30 April 2018	Sesuai

Sumber: Diolah Sendiri

C. Pembahasan

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran perusahaan yang dibayarkan perusahaan setiap bulannya sebagai uang muka pajak PPh pasal 25 yang akan diperhitungkan pada akhir masa pembukuan. Dari data diatas diperoleh angsuran PPh 25 yang dibayarkan PT. Kencana Waja mulia tahun 2017 bulan januari – maret adalah sebesar Rp 7.540.500, dan untuk bulan april – desember 2017 adalah sebesar Rp 10.746.300. Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2017 dimulai masa april karena pada tahun 2016 PT Kencana Waja mulia menyampaikan SPT Tahunan pada bulan april 2017. Sehingga perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2017 dimulai dari masa april 2017 – maret 2018. Angsuran PPh pasal 25 tersebut dijadikan sebagai kredit pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.

Dari semua perhitungan yang telah dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal dari laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal, maka dihasilkan penghasilan kena pajak. Dengan adanya koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan, menyebabkan kenaikan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak merupakan dasar perhitungan PPh Pasal 25/29. Dari tabel 4.1 laporan laba rugi keuangan perusahaan terlihat jelas perbedaan sebelum dan sesudah koreksi fiskal. Sebelum

koreksi fiskal dilakukan diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 789.024.470 sedangkan sesudah di koreksi fiskal menjadi Rp 831.292.760. Artinya sebelum koreksi fiskal dilakukan, PPh Pasal 25/29 yang akan dibayar akan lebih kecil dibandingkan setelah koreksi fiskal. Dari laporan koreksi fiskal sebagaimana dilihat diatas, terjadi peningkatan laba sebelum pajak sebesar Rp. 42.268.290,- dari Rp. 789.024.470,- menjadi Rp. 831,292,760,- yang telah sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Untuk perhitungan PPh Pasal 29 terutang, perusahaan menggunakan tarif PPh Pasal 31E berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, yang mana tarif ini memberikan potongan bagi wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto di bawah 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan s.d 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2a sebesar 25%, Peredaran bruto s.d 4.8 M $(50\% \times 25\%) = 12,5\%$.

Dalam catatan atas laporan keuangan di atas, peredaran usaha PT Kencana Wajamulia Tahun 2017 sebesar Rp 25.388.245.639 yang mana peredaran bruto perusahaan tersebut diperkenankan menggunakan tarif PPh pasal 31 E karena peredaran bruto perusahaan >4,8 Milyar s/d 50 Milyar. Dari perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun 2017 atas penghasilan kena pajak tersebut yang dikurangi dengan kredit pajak yang ada, maka PT. Kencana Wajamulia mempunyai pajak penghasilan kurang bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp68.838.925. Jumlah sebesar Rp 68.838.925 telah dibayarkan kepada Bank Danamon dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Kemudian setelah di analisis

Laporan Keuangan PT Kencana Wajamulia tahun 2017 akan diperoleh angka angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun buku 2018 yaitu sebesar Rp 14.377.455.

Pada tabel 4.3 dan 4.4 dapat dilihat bahwa pelaporan PPh Pasal 25/29 yang dilakukan PT. Kencana Wajamulia telah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 29, Wajib Pajak diwajibkan untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan. Sedangkan untuk PPh Pasal 25 batas pembayarannya tgl 15 bulan berikutnya dan batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Dari analisis diatas diperoleh bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 PT Kencana Wajamulia Tahun 2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan Pasal 25/29 pada PT. Kencana Waja Mulia, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh PT. Kencana Waja Mulia tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Besarnya PPh Pasal 25 yang dibayarkan oleh PT. Kencana Waja Mulia selama tahun 2017 adalah sebesar Rp 119.338.200,00.
 - b. Sedangkan besarnya PPh Pasal 29 Kurang Bayar Tahun 2017 adalah sebesar Rp 68.838.925. Angka tersebut diperoleh dari mengurangi PPh Terutang tahun 2017 dengan Kredit Pajak. Kredit Pajak yang sudah dilaksanakan selama tahun 2017 meliputi PPh Pasal 25 atau Pajak Angsuran yang sudah disetorkan tahun 2017 adalah sebesar Rp119.338.200,00. PPh Pasal 29 Kurang Bayar tersebut sudah dibayarkan oleh PT. Kencana Waja Muliapada tanggal 27 April 2018.
 - c. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang akan dibayarkan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 14.377.455.
2. Perhitungan PPh Pasal 25/29 PT Kencana Wajamulia telah sesuai dengan tarif yang berlaku dan waktu Pelaporan PPh Pasal 25/29 perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

B. Saran

1. PT Kencana Waja Mulia harus senantiasa mengikuti setiap perubahan ketentuan/peraturan perpajakan terutama ketentuan perpajakan sehubungan dengan pajak penghasilan agar tidak terjadi hambatan dalam menghitung pajak penghasilan terhutang yang dapat merugikan perusahaan.
2. PT Kencana Waja Mulia hendaknya tetap mempertahankan predikatnya sebagai wajib pajak yang patuh tidak telat bayar dan lapor sehingga tidak akan dikenakan sanksi administrasi di bidang perpajakan yang merupakan pemborosan sumber daya perusahaan.
3. Penulis juga mengharapkan agar dalam penyusunan laporan keuangan terutama laporan keuangan Laba Rugi Fiskal harus selalu berpedoman pada undang-undang perpajakan yang berlaku karena hal ini menyangkut jumlah pajak yang harus dibayar sehingga perusahaan pada akhirnya tidak terbelit sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- B. Ilyas, Wirawan dan Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Darma, Silaen. 2005. *Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Badan Pada PD Pasar Kota Medan, Skripsi. Tidak Dipublikasikan*.
- Daulay, M. T. (2017). Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan diversifikasi usaha, sustainable development goals (sdgs) dan economic value (studi pada daerah pemekaran di sumatera utara). *Qe journal*, 203-221.
- Daulay, M. T., & Sanny, A. (2019). Analysis of Structural Equation Modeling Towards Productivity and Welfare of Farmer's Household in Sub-District Selesai of Langkat Regency. *International Journal of Research and Review*, 117-123.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Herry Purwono, 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muljono, Djoko. 2009. *Pemotongan Pemungutan PPh dan PPh Pasal 25/29*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi revisi, cetakan ke Sembilan, Yogyakarta: Penerbit Noviettha Indra Sallama.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.

- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Suandy, Erly. 2010. *Perpajakan*, edisi kedua, cetakan kedua. Jakarta: Penerbit SalembaEmpat.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, edisi pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Triana, Encik Ika. 2017. *Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Perkebunan Nusantara II*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area
- Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 17 dan Pasal 31 E No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Badan Untuk tahun 2013

Internet

- Direktorat Jenderal Pajak. Norma penghitungan penghasilan neto <http://www.pajak.go.id/> . diakses pada tanggal 18 November 2018.
- Tarif Pajak PPh Pasal 25/29 Untuk Wajib Pajak Badan. Diambil dari http://www.wibowopajak.com/2012/02/tarif-pajak-pph-pasal-2529-untuk-wajib_08.html, diakses pada tanggal 20 November 2018.